



**KETETAPAN MUSYAWARAH ANGGOTA HIMPUNAN PENJELAJAH DAN PENCINTA
ALAM (HPPA) SMKN 22 JAKARTA**

2017

NOMOR : 001/TAP/SAPALA/MA/IX/2017

TENTANG
PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS HIMPUNAN PENJELAJAH DAN
PECINTA ALAM (HPPA) SMKN 22 JAKARTA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Anggota HPPA:

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Anggota HPPA 2017 merupakan forum tertinggi HPPA.
b. Bahwa aturan yang dimaksud perlu dituangkan dalam suatu Surat Ketetapan.

Mengingat : a. Surat Keputusan Ekskul Sapala SMKN 22 Jakarta
b. Anggaran dasar SAPALA SMKN 22 Jakarta Bab V pasal 14 dan 15

Memperhatikan : Pendapat yang berkembang dalam Sidang Musyawarah Anggota HPPA 2017

Menetapkan:

Memutuskan : Mengangkat ketua umum Dewan Pengurus SAPALA 2017-2018 Atas nama **Luthfi Ahmad Naufal**, Nomor anggota **16.08.1.047**.

Ditetapkan di : Ruang Aula SMKN 22 Jakarta

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 September 2017

Waktu: 03.11 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH ANGGOTA SAPALA 2017

Presidium 1


Adi Setiawan
10.03.1.013

Presidium 2


Raisa Ghina
14.07.2.043

Presidium 3


Muhamad Heral
—



**KETETAPAN MUSYAWARAH ANGGOTA HIMPUNAN PENJELAJAH DAN PENCINTA
ALAM (HPPA) SMKN 22 JAKARTA**

2017

NOMOR : 001/TAP/SAPALA/MA/IX/2017

TENTANG
ANGGARAN DASAR ANGGOTA HIMPUNAN PENJELAJAH DAN PENCINTA ALAM (HPPA)
SMKN 22 JAKARTA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Anggota HPPA:

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Anggota HPPA 2017 merupakan forum tertinggi HPPA.
b. Bahwa aturan yang dimaksud perlu dituangkan dalam suatu Surat Ketetapan.

Mengingat : a. Surat Keputusan Ekskul Sapala SMKN 22 Jakarta

Memperhatikan : Pendapat yang berkembang dalam Sidang Musyawarah Anggota HPPA
2017

Menetapkan:

ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN SISWA PENJELAJAH DAN PENCINTA ALAM
SMKN 22 JAKARTA
"SAPALA"

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber segala ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia yang dapat membawa manusia menuju kehidupan yang lebih bahagia lahir dan batin.

Untuk membuat suatu Perhimpunan Siswa Penjelajah dan Pecinta Alam SMKN 22 Jakarta yang bertujuan turut serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kepribadian anggota hingga tumbuh rasa percaya kepada diri sendiri, berani menghadapi kenyataan, cinta tanah air dan mempererat rasa persaudaraan diantara sesama anggota pada khususnya dan pada masyarakat tanpa membedakan suku, ras, golongan, agama dan kepercayaan masing-masing, maka disusunlah suatu anggaran dasar Perhimpunan Siswa Penjelajah dan Pecinta Alam SMKN 22 Jakarta yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN dan WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perhimpunan Siswa Penjelajah dan Pecinta Alam SMKN 22 Jakarta "Anaphalis Javanica", yang selanjutnya disingkat SAPALA.

Pasal 2

SAPALA bertempat di SMKN 22, Jakarta Timur, D.K.I Jakarta.

Pasal 3

SAPALA berdiri pada 26 Desember 2008 (26-12-2008) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II
MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 4

SAPALA didirikan sebagai wadah berhimpun siswa-siswi SMKN 22 Jakarta yang memiliki minat dan kepedulian terhadap kelestarian alam serta jiwa petualang.

Pasal 5

SAPALA didirikan untuk menjalin kekeluargaan antar anggota yang terhimpun di dalamnya.

BAB III
LAMBANG dan IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 6

Lambang Organisasi adalah lambang SAPALA

Pasal 7

Identitas perhimpunan terdiri dari bendera, seragam, kalung, syal dan identitas lain yang memuat lambang SAPALA.

Pasal 8

Penjelasan dan penggunaan lambang dan identitas organisasi diatur oleh peraturan tersendiri.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 9

SAPALA melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan, latihan, usaha-usaha kemanusiaan, pelestarian lingkungan hidup serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar organisasi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita didirikannya SAPALA dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota SAPALA terdiri dari Anggota Muda, Anggota Penuh, Dewan Kehormatan, Dewan Perintis, dan Anggota Volunteer.

Pasal 11

Persyaratan dan tata cara untuk menjadi Anggota SAPALA diatur oleh peraturan tersendiri.

Pasal 12

Keanggotaan berakhir bila meninggal dunia, mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan oleh Dewan Pengurus SAPALA karena telah melalaikan kewajiban sebagai anggota.

Pasal 13

- a) Semua Anggota SAPALA wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di dalam perhimpunan.
- b) Anggota Penuh berhak untuk menghadiri musyawarah anggota serta mempunyai hak memilih dan dipilih.
- c) Anggota Muda berhak mengikuti musyawarah anggota dan memiliki hak memilih.
- d) Dewan Kehormatan dapat menghadiri musyawarah anggota dan memberikan saran, pertimbangan serta hak memilih.
- e) Dewan Perintis dapat menghadiri musyawarah anggota bila diundang dan dapat memberikan saran dan pertimbangan.
- f) Anggota Volunteer dapat menghadiri musyawarah anggota bila diundang secara resmi oleh Dewan Pengurus.

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 14

- a) Hanya Anggota Muda dan Anggota Penuh yang masih berstatus sebagai siswa/i yang berhak menjadi pengurus.
- b) Ketua dipilih dan diangkat oleh musyawarah anggota dengan suara terbanyak dan bukan berstatus sebagai kelas 12.

Pasal 15

Ketua memegang jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 16

- a) Ketua dibantu oleh anggota-anggota pengurus.
- b) Anggota-anggota pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- c) Anggota-anggota pengurus bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 17

- a) Dewan Pengurus wajib memberikan laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan organisasi dalam masa jabatannya kepada musyawarah anggota.
- b) Dewan Pengurus mewakili perhimpunan di dalam dan di luar lingkungan sekolah dan memberikan kepemimpinan yang bermanfaat bagi perhimpunan.

BAB VI
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 18

- a) Musyawarah Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam perhimpunan.
- b) Musyawarah Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 19

Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat dilakukan setiap waktu bila Dewan Pengurus memandang perlu.

Pasal 20

Quorum Musyawarah Anggota dinyatakan terpenuhi apabila disetujui oleh setengah dari jumlah anggota yang hadir ditambah satu.

BAB VII PEMBINA

Pasal 21

Pembina adalah guru atau staff SMKN 22 Jakarta yang diangkat berdasarkan kesepakatan pihak sekolah dan Dewan Pengurus SAPALA.

Pasal 22

Pembina memberikan pembinaan bagi kemajuan organisasi dan menjadi penghubung antara perhimpunan dengan pihak SMKN 22 Jakarta.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 23

Sumber keuangan organisasi berasal dari iuran anggota, sumbangan donatur, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 24

Pengeluaran uang dilakukan untuk keperluan dan kepentingan perhimpunan.

BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25

Pembubaran perhimpunan atau perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam musyawarah yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.

Pasal 26

Musyawarah tersebut dapat diadakan bila diusulkan dan/atau disetujui oleh seluruh Anggota.

Pasal 27

Pembubaran organisasi atau perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh seluruh Anggota yang hadir.

BAB X PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan perincian Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Ruang Aula SMKN 22 Jakarta

Hari/Tanggal: Sabtu, 16 September 2017

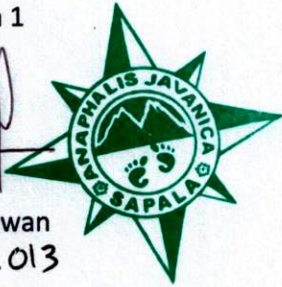
Waktu: 01 : 57 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH ANGGOTA SAPALA 2017**

Presidium 1



Adi Setiawan
10.03.1.013



Presidium 2



Raisa Ghina
14.07.2.043

Presidium 3



Muhamad Heral
—